



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Khususnya di bidang penyelenggaraan Izin Reklame, dipandang perlu diarlakan mekanisme perizinan yang transparan, efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna mendukung dalam penyelenggaraan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, sebagai upaya melindungi kepentingan dan kelestarian umum, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagi setiap permohonan penyelenggaraan reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Foto Copy Surat Izin Reklame (perpanjangan) ;
 - Ukuran Reklame / Desain Gambar Reklame / Photo Reklame;
 - Surat kuasa pengurusan izin apabila dibenkan kuasa kepada pihak ketiga ;
 - Surat keterangan sewa/izin sewa tanah bangunan yang digunakan ;
 - Denah lokasi pemasangan reklame;

Pasal 4

- (1) Pemilik reklame / produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Akte pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya;
 - Memiliki Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Menggunakan tenaga ahli penegang Surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksanaan atau yang dipersamakan.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Diutamakan berdomisili di Kabupaten Bekasi
 - Akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya
 - Memiliki Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - Memiliki tanggung jawab langsung yang memiliki surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP) sekurang-kurangnya golongan B bidang konstruksi
 - Memiliki Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik Produk yang akan menyelenggarakan reklame.

BAB II PERIZINAN REKLAME

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati selaku Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi

Pasal 6

- (1) Proses penyelenggaraan perizinan reklame dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Melaksanakan inventarisasi terhadap media-media promosi yang telah dipasang;
 - Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Bekasi;

- c. Melakukan evaluasi dan penataan terhadap pelaksanaan serta pemertasaan reklame;
- d. Melaksanakan pembongkaran atas konstruksi reklame yang tidak memiliki izin, sudah habis masa berlakunya dan atau tidak dilakukan perpanjangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan rapat koordinasi dan mengkaji pola pelaksanaan Intensifikasi Pajak secara periodik;
- f. Membantu Mengoptimalkan pelaksanaan Intensifikasi dan Sosialisasi Pajak Reklame;
- g. Melaksanakan Proses perizinan reklame atau penarikan izin reklame
- h. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Masa Surat Izin Reklame berlaku 12 (dua belas) bulan atau 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (3) Surat Izin Reklame dapat diperpanjang kembali selama tidak ada perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame dan naskah reklame.

Pasal 8

Proses permohonan penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Permukiman dan Pertamanan
- b. Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- c. Pencatatan data dalam buku registrasi;
- d. Rapat koordinasi Instansi / Dinas terkait;
- e. Peninjauan lapangan;
- f. Penerbitan Surat Izin Reklame (SIR)
- g. Perhitungan pajak reklame dan atau retribusi yang berkaitan dengan pemasangan reklame;
- h. Penerbitan surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- i. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berkaitan dengan pemasangan reklame;
- j. Penyerahan SKPD dan atau SKRD;
- k. Pembayaran Pajak reklame dan retribusi yang berkaitan dengan pemasangan reklame diKas Daerah;
- l. Penerimaan tanda lunas Pajak Reklame yang disertai dengan penyerahan izin Reklame kepada pemohon
- m. Pemberian Stiker izin reklame terhadap reklame yang telah diterbitkan izin dan lunas membayar pajak reklame.

Pasal 9

Lama proses perizinan permohonan penyelenggaraan reklame adalah selama 12 (dua belas) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

Pasal 10

Bagan alur mekanisme proses pelayanan pemberian dan perpanjangan izin dan pajak reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Proses permohonan penyelenggaraan reklame yang pemanfaatan titik pemasangan reklame melalui pelatangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV PERPANJANGAN IZIN

Pasal 12

Setiap pemohon perpanjangan izin tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame.

Pasal 13

Permohonan perpanjangan izin yang disertai dengan perubahan sebagaimana proses permohonan izin reklame baru sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 7

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

Kegiatan pengawasandan Pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Pertamanan dan Instansi/ Dinas terkait

Pasal 15

Hasil kegiatan pengawasan dan penertiban dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

Tata cara pembatalan dan pencabutan izin :

- (1) Apabila pemilik/pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, sebagaimana dimaksud Pasal 12 maka izin yang sudah dikeluarkan akan dicabut

Pasal 21

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Januari 2008

A. d. BUPATI BEKASI




D. Drs. H. SATUDDIN, MM

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRÉTARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Drs. HR HERRY KOESAE RISMSI
Pembina Utama Muda
NP. 010 181 157

BAGIAN ALUR MELAKUKAN PROSEDUR PERIZINAN PENYELINGGAHAN REKLAME



LAMPIRAN PERATURAN SURVATI

NOOR 1 JULI 2008
 TANGGAH 17 AGUSTUS 2008
 HUBUNGAN DENGAN PERUMAHAN
 DAN WILAYAH PERUMAHAN PERUMAHAN

Ditandatangani di Bekasi
 Pada Tanggal

(Signature)
 KEPALA BAKAS
 H. SARDJANA MM



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

Bekasi, 16 Januari 2008
Kepada

Nomor/ 1807 / Huk

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi

di-

BEKASI

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan format

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tentang : Mohon perantaraan Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Catatan : Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame di Wilayah Kabupaten Bekasi, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah, maka bersama ini kami sampaikan naskah Berita Daerah dimaksud untuk mohon ditandatangani.
Lampiran : satu berkas.
Untuk mohon tanda tangan abs : Pengundangan Peraturan Bupati

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DARMIZONA, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 480 099373